

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PEMERINTAH TERKAIT PENYALAHGUNAAN IZIN PERTAMBANGAN OLEH PARA PENERIMA IZIN DI PROVINSI BANGKA BELITUNG

Yokotani

Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung
yokotani@ymail.com

Abstrak

Permasalahan perizinan dan pengelolaan lingkungan khususnya pertambangan di wilayah Provinsi Bangka Belitung, diawali sejak munculnya Izin Usaha Penambangan atau IUP. Dampak perizinan yang diberikan masih banyak yang tidak memenuhi standar pemulihan lahan pertambangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam permasalahan pertambangan darat dan laut yang terjadi di provinsi Bangka Belitung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyalahgunaan izin pertambangan, dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat kerusakan lingkungan hidup di Provinsi Bangka Belitung. Hasil penelitian ini adalah Pemerintah (pusat maupun daerah) yang mengeluarkan Izin Usaha Penambangan (IUP). Pelaksanaan penambangan tersebut, diharuskan memperhatikan ekosistem lingkungan yang ada disekitar wilayah pertambangan. Pelaksanaan penambangan yang dimulai dari Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), akibat rusaknya lingkungan tersebut, warga tidak bisa menikmati lingkungan hidup yang laik sesuai dengan amanah UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1). Perlindungan hukum yang sekarang masih digunakan adalah melalui UUPPLH yang secara isi atau materinya masih relevan.

Keywords: Perbuatan Melawan Hukum; Lingkungan Hidup; Izin Pertambangan

MAKING AGAINST THE LAW TAKEN BY THE GOVERNMENT RELATING TO THE ABUSE OF MINING LICENSES BY LICENSORS IN THE BANGKA BELITUNG PROVINCE

Abstarct

Licensing issues and environmental management, especially mining in the Bangka Belitung Province, started since the advent of Mining Business Operating Production License or IUP. Impact License rendered still many that do not meet the standards of mining land restoration. This can be seen in the land and sea mining problems that occur in the province of Bangka Belitung. This research uses normative legal research methods. This study aimed to analyze the party who committing an act against the law in the abuse of mining permits, and to determine the legal protection of people due to environmental degradation in Bangka Belitung Province. The result of this research is the government (central or local) which issued a Mining Business License (IUP). The extraction operations, are required to pay attention to environmental ecosystems that exist around the mining area. Extraction operations that began on Environmental Impact Assessment (EIA), due to the damage to the environment, residents can not enjoy the environment that were eligible in accordance with the mandate of the Constitution of the Republic of Indonesia NRI 1945 Article 28 H paragraph (1). Legal protection that are still being used is through the UUPPLH, which is still relevant in terms of content or material.

Keywords: Tort; Environment; Mining Permit

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumberdaya alam. Sumberdaya alam (baik *renewable* dan *non renewable*) merupakan sumberdaya yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumberdaya tersebut akan berdampak sangat besar bagi kelangsungan hidup umat manusia. Kekayaan sumberdaya alam Indonesia ini pula yang menyebabkan negara Indonesia dijajah selama berabad-abad oleh negara Belanda dan juga selama tiga setengah tahun oleh negara Jepang. Salah satu sumberdaya alam yang di miliki adalah mineral batubara, yang termasuk dalam golongan sumberdaya non *renewable*.¹

Terlaksananya pembangunan jangka panjang dan berkelanjutan tersebut memerlukan pengetahuan yang serius baik dari segi yuridis, maupun teknis dalam pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia.² Pengelolaan dan

penguasaan sumber daya alam telah dibangun melalui semangat UUD 1945 Pasal 33 dengan tujuan utama adalah untukKonsepsi lingkungan hidup yang merupakan bagian utuh dari sebuah negara, khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) pada Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan pada aturan dasar negara ini, menyatakan secara tegas dan jelas bahwa seluruh kematraan yang ada dalam wilayah Indonesia dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat tanpa terkecuali. Salah satu konsepsi kemakmuran tersebut adalah memiliki lingkungan yang cukup baik untuk kehidupan. Hal tersebut termaktub dalam UUD NRI 1945 dalam Pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Komitmen tentang pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia telah diatur dalam Pasal 28 H, ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (3), dan (4) UUD 1945.

¹ Samuel Risal, DB. Paranoan, Suarta Djaja, *Analisis Dampak Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Makroman*, Jurnal Administrative Reform Vol 1 No 3, 2013, Samarinda, Universitas Mulawarman, hlm 8.

² Puspa Melati Hasibuan, "Dampak Penambangan BahanGalian Golongan C Terhadap Lingkungan Sekitarnya Di Kabupaten Deli Serdang", Jurnal Equality, Vol. 11 No.1, 2006, Hal. 26-28.

Selanjutnya dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maupun UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH). Hal ini semakin mempertegas bahwa negara bertanggungjawab untuk memenuhi hak warga negara, yakni untuk mendapatkan lingkungan baik dan sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Negara menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik bagi generasi masa kini, maupun yang akan datang. Menurut Gunawan, lingkungan hidup adalah bagian yang tidak terpisahkan dari urusan Hak Asasi Manusia.³

Penataan lingkungan hidup yang baik tersebut, secara perlahan mengalami kemunduran bahkan dikategorikan sebagai merosotnya kualitas lingkungan yang ada. Hal ini dibuktikan kualitas lingkungan hidup di salah satu wilayah Provinsi di Indonesia, yaitu wilayah Provinsi Bangka Belitung.

Provinsi Bangka Belitung yang secara geografis berada dalam susunan wilayah Sumatera dan secara nyata memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah, khususnya timah. Pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Bangka Belitung, khususnya timah, sejak awal sudah diberikan kepada PT. Timah yang secara umum melakukan tindakan eksplorasi terkait timah tersebut.

Eksplorasi timah mempunyai permasalahan setelah sekian lama berjalan, yaitu dengan adanya persinggungan penambangan dengan laut dan pantai bahkan di daerah darat. Persinggungan penambangan di wilayah laut atau pantai, menimbulkan efek atau dampak secara massive terhadap lingkungan secara langsung dan tidak langsung walaupun secara hukum Provinsi Bangka Belitung telah mengimplementasikan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Wilayah atau matra darat, tambang menghancurkan hutan secara langsung baik penggundulan hutan bahkan rusaknya ekosistem darat secara kentara dapat dilihat dampaknya akibat tambang resmi maupun ilegal.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) wilayah Bangka Belitung, Ratno Budi,

³ Gunawan, *Hak Atas Lingkungan dan Tanggung Jawab Lingkungan Korporasi*, Jurnal Hukum Jentera, Nomor 18, Tahun IV, 2008, Jakarta, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, hlm. 46.

menyatakan bahwa industri tambang tidak pernah taat pada ketentuan reklamasi lahan. Bekas tambang dibiarkan saja, sementara pemerintah tidak tegas menindak. Dalam hal ini pemerintah lalai, selalu menunggu izin tambang berakhir. Kalau sudah berakhir tanpa reklamasi, perusahaan tidak akan mau bertanggung jawab.⁴ Walhi berpendapat bahwa Provinsi Bangka Belitung merekomendasikan agar tidak bersandar pada faktor tambang timah untuk menggerakkan ekonomi, tetapi beralih ke industri perikanan dan pariwisata yang berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan.

Pelaksanaan pertambangan, baik dilaut maupun di daratan, pertambangan yang telah dilakukan memiliki kaitan erat dengan tanggungjawab perusahaan dan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tanggungjawab tersebut merupakan sebuah keniscayaan akibat kegiatan pertambangan yang dilakukan tidak sesuai atau tidak memperhatikan kualitas lingkungan serta prinsip-prinsip pengelolaannya. Pengelolaan pertambangan secara nyata dilakukan di wilayah lautan maupun

daratan mendasarkan pada perolehan izin usaha pertambangan. Izin pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik pusat maupun daerah, merupakan salah satu bentuk luaran dari sebuah keputusan pejabat publik yang sesuai dengan kewenangannya terkait perizinan dan pengelolaan tambang tersebut.

Permasalahan perizinan dan pengelolaan lingkungan khususnya pertambangan di wilayah Provinsi Bangka Belitung, diawali sejak munculnya Izin Usaha Penambangan atau IUP. Penelitian ini, yang menjadi titik fokusnya adalah peranan pemerintah dalam hal permasalahan izin yang merupakan bagian dari keputusan pejabat publik, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah melalui dinas-dinas yang terkait perizinan.

Koordinasi pada hakikatnya adalah merupakan tindakan kerja sama saling menunjang untuk mendapatkan keselarasan yang pada akhirnya akan menghasilkan kerja sama yang baik antara semua pihak. Koordinasi menjadi sangat diperlukan dalam kaitannya dengan usaha pertambangan, oleh karena dalam pelaksanaannya terkait dengan persyaratan berbagai bentuk perizinan yang tidak saja merupakan kewenangan instansi teknis dalam hal ini Dinas ESDM, akan tetapi terkait

⁴ Nurhadi Sucahto, *Timah Memakmurkan dan Menghancurkan Bangka-Belitung*, diakses di www.voaindonesia.com/ Timah Memakmurkan dan Menghancurkan Bangka-Belitung/, diakses pada tanggal 2 September 2019 pukul 8.43 wib.

dengan instansi sectoral lainnya. Keterkaitan ini tampak dalam beberapa hal tentang perizinan. Misalnya, terkait dengan Amdal dan Izin lingkungan yang melibatkan instansi Bapedalda, izin mengenai limbah B3 yang terdiri dari izin pengangkutan, penghasil, pengumpulan, pengolahan, dan izin penyimpanan yang sebagian merupakan kewenangan pemerintah pusat dan sebagian menjadi kewenangan daerah, dan jika wilayah pertambangan berada pada wilayah kabupaten/kota, maka IUP diterbitkan oleh Dinas ESDM. Di sinilah dibutuhkan adanya koordinasi sebelum menerbitkan berbagai izin tersebut, maupun dalam melakukan pengawasan sebagai konsekuensi diterbitkannya IUP. Oleh sebab itu diperlukan norma hukum yang secara tegas mengatur.⁵

Pemerintah atau dinas yang mengeluarkan izin, sebagai penentu kebijakan atas perizinan pertambangan di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Dampak perizinan yang diberikan masih banyak yang tidak memenuhi standar pemulihan lahan pertambangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam permasalahan

pertambangan darat dan laut yang terjadi di Provinsi Bangka Belitung. Permasalahan yang diambil terkait pertanggungjawaban pemerintah terhadap kerusakan lingkungan yang sudah terjadi bahkan telah merusak lingkungan dan ekosistem darat dan laut, sehingga perlu perhatian yang lebih dalam serta sistematis komprehensif dalam menyikapi permasalahan lingkungan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan perusakan lingkungan akibat izin penambangan tersebut, maka peneliti tertarik menganalisis lebih dalam tentang bentuk pertanggungjawaban pemerintah, dalam bentuk penelitian dengan judul: **Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Pemerintah Terkait Penyalahgunaan Izin Pertambangan Oleh Para Penerima Izin Di Provinsi Bangka Belitung.**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mengemukakan permasalahan yang dituangkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pemerintah bisa diposisikan sebagai para pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyalahgunaan izin pertambangan?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat kerusakan

⁵ Fenty U. Puluhuluwa, *Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Jurnal Dinamika Hukum Vol 11 No 2, 2013, Purwokerto, Universitas Jendral Sudirman, 310-311.

lingkungan hidup di
Provinsi Bangka
Belitung?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁶ Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁷

II. PEMBAHASAN

A. Posisi Pemerintah Dalam Penyalahgunaan Izin Pertambangan

Konsep negara hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum yang menjadi bagian utuh dalam sebuah keilmuan hukum. Konsep negara hukum merupakan terjemahan istilah “*rechstaat*”. Istilah *rechstaat* berasal dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant.⁸ Istilah *rechtsstaat* yang diterjemahkan sebagai

Negara hukum menurut Philipus M.Hadjon mulai populer di Eropa sejak abad ke-19, meski pemikiran tentang hal itu telah lama ada. Menurut Stahl, unsur-unsur negara hukum (*rechstaat*) adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan hak asasi manusia;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak itu;
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.⁹

Pemikiran dari Immanuel Kant disebut konsep negara hukum dalam arti sempit. Hal tersebut dikarenakan menempatkan fungsi *recht* pada *staat*, yang hanya berfungsi sebagai alat perlindungan hak-hak individual. Gagasan negara hukum Immanuel Kant dinamakan negara hukum liberal, yang sifat liberalnya bertumpu pada *liberty (vrijheid)* dan asas demokrasi (*gelijkheid*).¹⁰

Selain memakai istilah *rechstaat*, juga lazim menggunakan istilah “*the rule of law*” untuk mengartikan negara hukum¹¹. Belanda dan Jerman lazim menggunakan istilah “*rechstaat*”, Inggris memakai “*the rule of law*”,

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 13-14

⁷ Zainal Asikin dan Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 118.

⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta, Penerbit Rajawali Pers, 2014, hlm. 3.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung, Penerbit PT Alumni, 1973, hlm. 7.

¹¹ Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Penerbit Raih Asa Sukses, 2015, hlm. 30.

Francis menggunakan “*etat Detroit*”, dan Amerika Serikat “*government of law, but not a man.*”¹² Menurut Padmo Wahyono, negara hukum adalah negara yang berdasarkan atas hukum.

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum dengan padanan kata *rechstaat* atau *government of law* yang akan dijelaskan sebagai berikut:

“Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat, Government of Law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukan negara polisi, negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintahan dan keadilan, dan bukan pula negara kekuasaan (*machstaat*) tempat tenaga dan kekuatan badan melakukan wewenang”¹³

Selain itu, Jimly Assiddiqie juga menggunakan istilah *nomokracy* sebagai padanan negara hukum yaitu:

“Gagasan, cita, atau ide negara hukum, selain terkait dengan konsep *rechstaat* dan *rule of the law*, juga berkaitan dengan *nomocracy* yang dari kata *nomos* yang berarti norma dan *cratos* adalah kekuasaan. Norma atau hukum merupakan factor penentu dalam

penyelenggaraan kekuasaan.”¹⁴

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi logisnya bahwa negara menggunakan hukum sebagai landasan dalam menjalankan sebuah fungsinya dalam melayani masyarakat. Dahlan Thaib menyatakan bahwa Ketentuan Indonesia adalah Negara hukum juga tidak dapat dilepaskan dari Pembukaan UUD 1945 sebagai citanegara hukum, kemudian ditentukan dalam batang tubuh dan penjelasan UUD 1945 (sebelum diamandemen). Alinea I Pembukaan UUD 1945 mengandung kata perikeadilan; dalam alinea II terdapat kata adil; dalam alinea II terdapat kata Indonesia; dalam alinea IV terdapat kata keadilan sosial dan kata kemanusiaan yang adil. Semua istilah tersebut merujuk pada pengertian Negara hukum, karena salah satu tujuan Negara hukum adalah untuk mencapai keadilan.¹⁵

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

¹⁴ Jimly Assiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, Penerbit Bhuna Ilmu Populer, 2008, hlm. 298.

¹⁵ Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia*, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo, Media Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 25.

Konsep negara hukum, menurut A. Hamid S. Attamimi menyebutkan bahwa dalam abad ke-20 ini hampir tidak ada suatu negara pun yang menganggap sebagai negara modern tanpa menyebutkan dirinya “negara berdasar atas hukum”.¹⁶ Menurut Ridwan HR memberikan pendapat tentang Indonesia sebagai negara hukum adalah sebagai berikut:

“Indonesia sebagai negara hukum menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan hukum (*wetmatigheid van bestuur*). Sebagai negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintah itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah, yang diberikan otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.”¹⁷

Negara hukum yang dalam menjalankan fungsinya, terdapat organ atau lembaga yang berfungsi untuk menjalankan roda

kekuasaan. Dalam negara hukum, hukum dijadikan sebagai dasar pelaksanaan atau penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat. Terdapat tujuan hukum sendiri dalam arti lebih luas menurut N. E. Algra dan H.C.J.G. Jansen dalam bukunya *Rechtsingang Een Oriëntatie in Het Recht*, yang menyebutkan bahwa sasaran negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan pemerintahan dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan.¹⁸

Kegiatan negara yang bersifat administratif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menjalankan roda pemerintahan. Hukum administrasi negara merupakan bagian besar dalam sebuah sistem kontinental. Beberapa pendapat tentang pengertian administrasi negara, salah satunya adalah Bahsan Mustafa yang mendefinisikan administrasi negara sebagai berikut:¹⁹ Gabungan jabatan-jabatan

¹⁶ A. Hamid S. Attamimi, *Der Rechtsstaat Republik Indonesia dan Perspektifnya Menurut Pancasila dan UUD 1945*, Makalah pada seminar sehari dalam rangka Dies Natalis Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta ke-42, diselenggarakan oleh FH Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 9 Juli 1994, hlm.6 dapat dilihat dalam Ridwan HR., *Loc.Cit.*, hlm. 7.

¹⁷Ridwan HR, *Loc. Cit.*, hlm 17.

¹⁸ Ridwan HR., *Ibid.*, hlm.21

¹⁹ Bahsan Mustafa, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm.8 lihat juga di Ridwan HR., *Loc.Cit.*, hlm 27.

yang dibentuk dan disusun secara bertingkat yang disertai tugas melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah dalam arti luas, yang tidak diserahkan kepada badan-badan pembuat undang-undang dan badan-badan kehakiman”.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah (dalam hal ini kekuasaan eksekutif), melaksanakan aktivitas dalam bidang hukum publik. Badan hukum publik melakukan kegiatan-kegiatan publik seperti membuat peraturan (*regeling*), mengeluarkan kebijakan (*beleid*), keputusan (*besluit*) dan ketetapan (*beschikking*), kedudukannya adalah sebagai jabatan atau organisasi jabatan (*ambtenorganisatie*), yang tunduk dan diatur hukum publik dan disertai kewenangan publik (*publiekbevoegdheid*), bukan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*), yang tunduk dan mengikatkan diri pada hukum privat dan yang dilekati dengan kecakapan (*bekwaam*) hukum.²⁰

Lembaga pemerintah mendapatkan kewenangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk menjalankan roda pemerintahan. Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan segala

sesuatu.²¹ Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi dan berkinerja melayani warganya.²² Kekuasaan menurut Miriam Budiharjo adalah “Kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara.”²³

Negara diasosiasikan sebagai bentuk organisasi negara yang memiliki sebuah struktur dan kewenangan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Negara merupakan bentuk hukum dari kesatuan bangsa yang dapat mengadakan hubungan dengan pihak ke-3 yang dapat disimpulkan bahwa negara adalah salah satu bentuk badan hukum.²⁴ Menurut

²⁰ *Ibid.*, hlm. 74.

²¹ Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Penerbit Balai Pustaka, 1989, hlm 1170.

²² Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Suatu Pengantar)*, Malang, Penerbit Setara Press, 2015, hlm 82.

²³ Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 1998, hlm. 35-36.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm.44.

pandangan Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa suatu badan hukum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan melawan hukum dari organnya, apabila itu dilakukan dalam lingkungan tugasnya.²⁵ Badan hukum yang diasosiasikan dengan negara yang bisa mempertanggungjawabkan tindakannya dari pelaksanaan tugasnya.

Tindakan badan hukum (negara) melalui pemerintah sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan yang dalam kewenangannya mengeluarkan sebuah keputusan, baik berupa peraturan maupun kebijakan. Peraturan yang bisa dikeluarkan sebuah peraturan yang dilihat atas ruang lingkup wilayah penerapan peraturan tersebut. Apabila pemerintah tersebut mengeluarkan kebijakan, bisa berupa perizinan, konsesi, dan dispensasi. Hanya pemerintah saja sebagai pengambil kebijakan yang berhak mengeluarkan sebuah kebijakan berupa perizinan. Peneliti hanya akan fokus pada tataran perizinan yang dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan perizinan pertambangan.

Perizinan yang dikeluarkan oleh pejabat publik (pemerintah) merupakan tindakan administrasi negara yang

digunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan suatu tindakan dalam ranah tertentu. Menurut Bagir Manan mendefinisikan tentang izin adalah sebagai berikut: Izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.²⁶ Dalam kesempatan lain, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa Izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.²⁷

Perizinan bidang pertambangan, khususnya perizinan pertambangan, terdapat peraturan terkait Izin Usaha Penambangan (IUP). IUP yang dikeluarkan oleh pejabat publik, merupakan mendasarkan pada pemenuhan persyaratan

²⁵ *Ibid.*, hlm. 47

²⁶ Bagir Manan, Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945, Makalah, Tidak Dipublikasikan, Jakarta, 1995, hlm.8., dapat dilihat di Ridwan HR., Loc.Cit., hlm. 208.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 208

yang secara prinsip wajib dipenuhi oleh para kelompok atau perusahaan yang akan melakukan tindakan penambangan. Persyaratan tentang penambangan dapat diketahui melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Menurut peraturan lingkungan hidup ini, khususnya Pasal 36 ayat (1) UUPPLH menyebutkan bahwa Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan, yang seiring dengan Pasal 22 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

Berdasarkan aturan tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan atau penguasa yang akan melakukan kegiatan atau usaha yang berkaitan dengan lingkungan harus memperhatikan aspek lingkungan sebagai faktor utama yang harus diperhatikan. Agar lingkungan tetap dalam keadaan lestari, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur secara komprehensif tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang telah diatur dalam Pasal 76 ayat (1) UUPPLH yang

menyebutkan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/alikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggungjawab dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Walaupun peraturan tentang pengelolaan lingkungan tersebut sudah dikeluarkan, kadang masih banyak dilakukan pelanggaran. Pelanggaran lingkungan tersebut juga terjadi di Provinsi Bangka Belitung. Pelanggaran lingkungan ini yang sering terjadi pencemaran udara, penambangan tanah tanpa pengembalian fungsi atau tanpa reklamasi.

Pemerintah diposisikan sebagai badan hukum dengan perspektif bahwa pemerintah dalam kewenangannya bisa memposisikan dalam hukum publik dan hukum *privat*. Tindakan hukum pemerintah dalam pemberian izin kepada pihak yang memohon perizinan dimasukan dalam kedudukan pemerintah menggunakan hukum publik karena memberikan izin (bersegi satu), namun disisi lainnya, terdapat klausula perjanjian antar pemerintah (baik pusat, provinsi, maupun daerah) dengan pihak ketiga, maka harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan hukum perdata, walaupun untuk masalah kedudukan keluarnya perizinan pertambangan, ada yang berpendapat bersegi satu ada juga pendapat bersegi

dua, yang pada unsur terpentingnya adalah konsepsi perlindungan dari pemerintah terhadap ekosistem, darat dan laut, yang dijadikan zona penambangan.

Posisi pemerintah sebagai badan hukum bisa dimintai pertanggungjawabannya melalui dinas terkait, khususnya dinas pemberi izin, hal ini dimaksudkan dengan tujuan bahwa pemberi izin agar lebih selektif dalam memberikan izin dengan melihat, menilai serta memperhatikan kelayakan dan kemauan dari perusahaan untuk melakukan tindakan reboisasi, reklamasi dan rehabilitasi terhadap tanah atau laut pasca penambangan. Pemerintah disini berperan penuh atas keluarnya izin sehingga secara langsung maupun tidak langsung ikut bertanggungjawab dalam rusaknya lingkungan hidup di wilayahnya, khususnya wilayah Provinsi Bangka Belitung.

Pelaksanaan suatu tindakan hukum atau kewenangannya, pejabat dalam posisi bertindak dalam domain publik (keluarnya izin). Pemerintah secara khusus memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pada waktu sebelum pengajuan izin, pada saat izin berjalan, dan pada saat izin habis (pasca penambangan). Apabila kegiatan penambangan yang dilakukan oleh usaha atau kegiatan perusahaan

yang telah usai masa izinnya, tidak melakukan tindakan reklamasi, reboisasi dan rehabilitasi terhadap lahan atau zona penambangan, maka secara hukum pemerintah berhak melakukan tindakan sanksi terhadap perusahaan tersebut. Sanksi yang bisa diberikan adalah sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana, karena telah merusak lingkungan berdasarkan evaluasi dan pengawasan dinas pemerintah dan Badan Lingkungan Hidup (BLH).

Hal ini penting sebagai dasar pertimbangan perlindungan bagi lingkungan atau alam sekaligus perlindungan terhadap masyarakat yang tinggal atau yang terdampak tidak langsung (misalkan tinggal dipesisir pantai) yang berdekatan dengan lokasi penambangan. Kerugian yang diakibatkan oleh aktifitas penambangan tersebut, atas izin penambangan (IUP) yang diberikan oleh pemerintah, bisa dijadikan dasar "gugatan" di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang pada pokok gugatannya adalah untuk memerintahkan kepada pemerintah dan perusahaan yang melaksanakan aktifitas penambangan untuk bertanggungjawab atas pencemaran lingkungan, baik darat dan/atau laut, yang dijadikan wilayah atau zona penambangan agar mau melaksanakan

reklamasi, reboisasi dan rehabilitasi wilayah yang terkena dampak kerusakan lingkungan, khususnya di wilayah Provinsi Bangka Belitung.

Pelanggaran lingkungan yang ada di Provinsi Bangka Belitung ini mengakibatkan rusaknya lingkungan rusak tak terkendali, baik oleh tambang resmi maupun ilegal. Sebanyak tiga perempat dari wilayah Kepulauan Bangka-Belitung yang seluas 1,6 juta hektar, masuk dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) skala besar dan inkonvensional. Sisanya direbut oleh industri kehutanan dan baru sebagian kecil untuk ruang hidup warganya.²⁸

Permasalahan lingkungan yang terjadi di wilayah provinsi Bangka Belitung ini berkaitan dengan pengelolaan pasca penambangan yang dilakukan oleh perusahaan tambang legal dan tindakan atau kegiatan tambang ilegal yang dilakukan oleh masyarakat. Undang-undang PPLH secara tegas disebutkan bahwa apabila terjadi sengketa atau ada pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terdampak kerugian atas kegiatan yang menyebabkan lingkungan hidup mengalami kerusakan, maka perselisihan bisa diselesaikan melalui pengadilan ataupun diluar

pengadilan.²⁹ Jadi dalam posisi pemberi izin, pemerintah bisa diposisikan sebagai badan hukum yang bisa digugat serta mempertanggungjawabkan atas apa yang dilakukan ataupun belum dilakukan (pembiaran) khususnya perihal reklamasi lingkungan pasca tambang.

B. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Atas Pencemaran Lingkungan

Menurut sistem pengelolaan lingkungan hidup, negara memiliki kekuasaan penuh atas bumi, air dan tanah yang digunakan untuk kemakmuran rakyat yang terhimpun dalam sumber daya alam yang melimpah yang ada di wilayah nusantara ini. Negara melalui kekuasaan eksekutifnya, pemerintah, berhak untuk mengatur, mengendalikan, dan mengembangkan segala hal yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan. Untuk melaksanakan tindakan tersebut, dikeluarkanlah undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁸ Nurhadi Sucahyo, *Ibid.*

²⁹ Pasal 84 UUPPLH menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.

Permasalahan
lingkungan tidak terlepas dari beberapa masalah yang bersinggungan antara manusia, pemerintah dan lingkungan, salah satunya terkait dengan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan yang sedari awal manusia mencoba untuk mengelola demi kemaslahatan umat, berubah menjadi sebuah bencana apabila dalam pengelolaannya hanya bertujuan untuk mendapatkan profit atau keuntungan semata, sehingga kerusakan lingkungan tidak bisa dihindari. Di Indonesia, terjadi beberapa kerusakan lingkungan yang menjadi sorotan dunia akademisi dan pencinta lingkungan bahkan dunia internasional, salah satunya adalah kerusakan tambang atau penambangan di wilayah Bangka Belitung.

Kerusakan
lingkungan akibat penambang (ekplorasi dan eksploitasi) secara sembarangan dan tidak memperhatikan ekosistem lingkungan, berdampak pada masyarakat sekitar wilayah penambangan pada khususnya dan wilayah Bangka Belitung pada umumnya. Kerusakan lingkungan memiliki efek secara langsung pada pertanian apabila penambangan di daerah darat dan hasil tangkapan ikan, apabila terjadi pada nelayan di daerah laut. Yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah

tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terdampak akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan tersebut, secara umum dapat dilihat dari beberapa aspek yang terkait, salah satunya terkait dengan sanksi terhadap pelaku pengrusakan.

Para pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan tersebut, secara nyata telah merugikan warga setempat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara hukum dalam perlindungan hukumnya bisa dilakukan penindakan hukum terhadap para pelaku perusak lingkungan tersebut, khususnya para pelaku usaha yang berkecimpung dalam penambangan agar bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan adanya penjatuhan sanksi. Sanksi yang bisa diterapkan dalam kasus pengrusakan lingkungan yang bisa dilakukan oknum, baik perseorangan ataupun badan hukum menurut UUPPLH adalah dengan menjatuhkan 3 (tiga) jenis sanksi, diantaranya adalah sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana yang bersifat komulatif.

Pada Pasal 76 sampai dengan pasal 83 UUPPLH dijelaskan tentang sanksi administratif yang dapat diterapkan terhadap perseorangan atau badan

hukum yang terbukti melakukan pelanggaran yaitu sebagai berikut:

Hukum lingkungan juga terbuka ruang pengenaan terhadap para perusak lingkungan terkait hukum perdata, yakni mengenai perangkat-perangkat hukum yang mengatur hubungan privat antar warga masyarakat. Banyak penegasan mengenai hak-hak keperdataan yang ditetapkan dalam hukum lingkungan, dapat dicontohkan adalah hak atas lingkungan yang baik dan sehat, hak untuk melakukan usaha atau aktifitas kehidupan, hak untuk mendapat perlindungan lingkungan.

Salah satu unsur dalam hukum keperdataan di dalam hukum lingkungan terkait dengan pertanggungjawaban ganti rugi (*liability*) yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang mendasarkan serta menjelaskan bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."³⁰ Betapa mahalnya sebuah perlindungan dan keadilan yang harus diperjuangkan dalam kasus perusakan lingkungan hidup serta ekosistemnya. Terhadap kasus-kasus yang

berkaitan dengan lingkungan, terdapat beberapa alternatif penyelesaian. Penyelesaian tersebut dapat ditempuh dengan dua cara penyelesaian sengketa, yaitu melalui pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (non litigasi) dengan mendasarkan pada pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.

Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur pengadilan atau litigasi, pihak penggugat melakukan sebuah upaya gugatan yang dilakukan melalui pengadilan. Pihak gugatan tersebut bisa melalui *Legal Standing* atau melalui gugatan *Class Action*. Gugatan tersebut yang secara umum merujuk pada dampak yang ditimbulkan oleh para pelaku usaha baik perseorangan maupun badan hukum yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup beserta ekosistem yang ada di dalamnya. Hal ini musti dilakukan supaya para pelaku usaha tersebut lebih bijak dalam melaksanakan tindakan eksplorasi maupun eksploitasi terhadap lingkungan.

Perihal penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan atau diselenggarakan untuk mencapai kata sepakat kesepakatan melalui beberapa tahapan musyawarah dari para pihak tentang bentuk dan

³⁰ Pasal 1365 KUHPerdata

besama ganti rugi dan/atau tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pasca penambangan, serta mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa tidak akan ada lagi sebuah tindakan penambangan yang serampangan tanpa melihat lingkungan dan ekosistem yang ada didalamnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu adanya evaluasi penyebab terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan meskipun negara kita telah memiliki aturan yang bisa dibilang cukup sempurna. Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam pelaksanaan UUPPLH, maka:

Pertama, Pemerintah terus melakukan pengawasan secara komprehensif terhadap izin usaha. Berbagai tugas Pemerintah dengan jelas diatur dalam UUPPLH, yaitu dalam Bab IX mengenai Tugas dan Wewenang Kepala Daerah, dan dalam Bab XII UUPPLH mengenai pengawasan dan sanksi administratif. Aturan ini menjadi rujukan serta acuan dalam pelaksanaan pemberian izin maupun konsesi pertambangan atau yang beehubungan dengan lingkungan, yang dalam

hal ini bagi pemerintah untuk melaksanakan tugasnya terutama dalam memberikan izin usaha. Pemerintah juga wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) sehingga perusahaan yang beroperasi adalah perusahaan yang benar-benar secara persiapan dan teknologi melaksanakan penambangan atau tindakan penambangan yang tidak merusak lingkungan secara massive. Izin diberikan kepada pelaku usaha yang telah memenuhi aturan yang terdapat dalam UUPPLH. Tidak hanya pada saat awal pendirian dan pemberian izin saja pemerintah memiliki peran yang penting, tetapi setelah pelaksanaan/pengoperasian industri tersebut pemerintah juga memerhatikan dengan sungguh-sungguh dampak yang ditimbulkan dari suatu kegiatan industri bahkan perlu ditambahkan tindakan pemerintah pasca tambang agar lingkungan kembali berfungsi sebagaimana mestinya

Kedua, terkait dengan pelaku usaha yang tidak melakukan atau melaksanakan kewajibannya dengan baik yang sudah diatur dalam Pasal 68 UUPPLH disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan

usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutulingkungan hidup dan/ atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

Setiap pelaku usaha diwajibkan atau diharuskan memenuhi kewajiban sebagaimana terdapat dalam pasal tersebut, terutama dalam memberikan informasi yang dibutuhkan sehingga pemerintah juga terbantu dalam pengawasan lingkungan dan dapat memperkirakan efek atau daerah tedampak kerusakan atau pencemaran lingkungan yang mungkin terjadi sehingga tidak merugikan banyak pihak. Hal ini perlu dan penting supaya para pelaku usaha tidak hanya mengambil tambang atau isi dan kandungan yang ada dalam air dan tanah, namun juga melakukan perawatan secara nyata sehingga dampak-dampak yang ditimbulkan bisa diantisipasi secara dini guna keberlanjutan daerah atau wilayah penambangan tersebut.

Secara prinsip, keberadaan suatu

perusahaan industri di sekitar wilayah pemukiman dan sungai tentunya memberikan efek positif untuk mengurangi pengangguran.

Masyarakat di sekitar wilayah industri bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan tersebut sebagai tanggungjawab dari adanya *Corporate Social Responsibility* (CSR), yaitu tanggung jawab perusahaan terhadap wilayah sekitarnya.³¹

Tidak dapat dipungkiri, hal ini menjadi dilematis karena saat terjadi perusakan atau pencemaran lingkungan akibat dari kegiatan industri tersebut, masyarakat sekitar tidak mau menggunakan haknya untuk memberikan laporan kepada pemerintah, padahal dalam pasal 65 ayat (6) UUPPLH disebutkan bahwa: "setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

Perlunya peningkatan kesadaran terhadap masyarakat berkaitan dengan terjadinya pencemaran atau perusakan akibat suatu kegiatan industri, bahwa pendapatan yang diperoleh tidaklah

³¹ Anton Wibowo, Manajemen Lingkungan Corporate Social Responsibility, Gunung Agung, Jakarta, 2011, hlm.102

sebanding dengan kerugian yang akan diderita baik untuk saat ini maupun untuk saat yang akan datang karena pemulihan terhadap lingkungan hidup yang rusak/tercemar memerlukan waktu yang tidak sebentar. Banyak pencemaran yang mungkin terjadi di kawasan industri, tidak hanya pencemaran tanah dan air, udara pun bisa tercemar. Pencemaran tersebut memungkinkan banyaknya penyakit yang timbul, misalnya saja penyakit kulit seperti gatal-gatal, diare, akibat konsumsi air yang tidak bersih, pernafasan pun bisa terganggu dengan tercemarnya udara, yang menjadi korban tentunya bisa siapa saja.

Ketiga, mensosialisasikan atau membumikan isi dari UUPPLH ini kepada masyarakat terutama bagi yang masih awam terkait hak-hak masyarakat di wilayah sekitar tambang atau area penambangan yang terdampak langsung maupun tidak langsung. Masyarakat harus mengetahui tindakan nyata yaitu perlindungan dari pemerintah (pusat maupun provinsi kabupaten/kota) terhadap lingkungan hidup sekitar mereka dengan dorongan dan support dari pemerintah tersebut akan mewujudkan supremasi hukum melalui upaya penegakan hukum secara konsisten dan berpihak pada kepentingan

masyarakat. Hal ini akan memberikan suatu pijakan atau landasan kuat bagi terselenggaranya pembangunan, baik dibidang ekonomi, politik, sosiai budaya, dan pertahanan keamanan nasional. Namun dalam kenyataan untuk mewujudkan supremasi hukum tersebut rnasih memerlukan proses dan massa agar supremasi hukum irnplikasi secara komprehensif terhadap restrukturisasi pernbangunan nasional yang berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan budaya kinerja dan kerja sama dari para pihak antara penegak hukum dan masyarakat.

III.KESIMPULAN

Pelaksanaan penambangan yang dimulai dari Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), kemudian dikeluarkannya izin oleh pemerintah serta pasca penambangan adalah tugas pemerintah melalui dinas dan/atau Badan Lingkungan Hidup. Walaupun dalam senyatanya banyak tambang yang ditinggal begitu saja di wilayah Bangka Belitung (BaBel) tanpa adanya reklamasi, reboisasi dan rehabilitasi oleh para perusahaan pertambangan. Akibat rusaknya lingkungan tersebut, warga tidak bisa menikmati lingkungan hidup yang laik sesuai dengan amanah UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1).

Perlindungan hukum yang sekarang masih digunakan adalah melalui UUPPLH yang secara isi atau materinya masih relevan, walaupun masih belum maksimal. Menurut peneliti, terdapat celah yang dilakukan oleh para pengusaha tambang nakal untuk melakukan “penyelundupan hukum” terkait usaha penambangan tersebut. Penyelundupan hukum yang dimaksud disini adalah para pengusaha pertambangan tidak mau melaksanakan reklamasi, reboisasi dan rehabilitasi terhadap lahan pertambangan, yang kemudian “lari” tanpa bertanggungjawab. Rekomendasi dari penelitian ini adanya alternatif pengawasan yang sebelumnya dari unsur dinas pemerintah dan BLH saja, ditambahkan dengan adanya unsur masyarakat sekitar tambang yang model pengawasannya didampingi oleh BLH untuk memberikan evaluasi tertulis dan rekomendasi terkait penanganan lahan pasca penambangan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid S. Attamimi, *Der Rechtsstaat Republik Indonesia dan Perspektifnya Menurut Pancasila dan UUD 1945*, Makalah pada seminar sehari dalam rangka Dies Natalis Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta ke-42, diselenggarakan oleh FH Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 9 Juli 1994
- Anton Wibowo, *Manajemen Lingkungan Corporate Social Responsibility*, Gunung Agung, Jakarta, 2011
- Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Penerbit Raih Asa Sukses, 2015
- Bagir Manan, *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*, Makalah, Tidak Dipublikasikan, Jakarta, 1995
- Bahsan Mustafa, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia*, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo, Media Pratama, Jakarta, 1996
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2008
- Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 1998
- Nurhadi Sucahto, *Timah Memakmurkan dan Menghancurkan Bangka-Belitung*, diakses di www.voaindonesia.com/ Timah Memakmurkan dan Menghancurkan Bangka-Belitung/, diakses pada tanggal 2 September 2019 pukul 8.43 wib.

- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta, Penerbit Rajawali Pers, 2014
- Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Suatu Pengantar)*, Malang, Penerbit Setara Press, 2015
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung, Penerbit PT Alumni, 1973
- Sudikno Mertokusumo, *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014
- Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Penerbit Balai Pustaka, 1989
- Zainal Asikin dan Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Gunawan, *Hak Atas Lingkungan dan Tanggung Jawab Lingkungan Korporasi*, Jurnal Hukum Jentera, Nomor 18, Tahun IV, 2008, Jakarta, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera
- Puspa Melati Hasibuan, "Dampak Penambangan Bahan Galian Golongan C Terhadap Lingkungan Sekitarnya Di Kabupaten Deli Serdang", Jurnal Equality, Vol. 11 No.1, 2006.
- A. Samuel Risal, DB. Paranoan, Suarta Djaja, *Analisis Dampak Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Makroman*, Jurnal Administrative Reform Vol 1 No 3, 2013, Samarinda, Universitas Mulawarman.

Jurnal

- Fenty U. Puluhuluwa, *Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Jurnal Dinamika Hukum Vol 11 No 2, 2013, Purwokerto, Universitas Jendral Sudirman.